



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikporabna@gmail.com website : www.disdikporabna.com

Kode Pos : 23125

IZIN OPERASIONAL PAUD

NOMOR : 421.9/A.4/TPA/8601/2016

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Banda Aceh, dengan ini memberikan Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama Satuan Pendidikan : *PAUD Cerdas Ceria*
Jenis Pendidikan : *Taman Penitipan Anak (TPA)*
Alamat : *Jl. Tgk. Abdul Rahman Mns. Meucap*
Gampong : *Lampoh Daya*
Kecamatan : *Jaya Baru*
Kabupaten/Kota : *Banda Aceh*
Pemilik Satuan Pendidikan : *PAUD Cerdas Ceria*
Nama Pemilik : *Camat Kecamatan Jaya Baru*
Kepala Penyelenggara : *Fitriani*

Terhitung Mulai :

Tanggal 29 Desember 2016 s.d 29 Desember 2019

Selanjutnya Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dimaksud telah dapat menyelenggarakan kegiatannya sesuai dengan Jenis Pendidikan.



Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 29 Desember 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH,

SYARIDIN, S.Pd, M.Pd



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN P.NYAK MAKAM NO.23 GP KOTA BARU TELP/FAX. (0651) 7555136,7555137
E-mail : disdikporabna@gmail.com website : www.disdikporabna.com

Kode Pos : 23125

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH NOMOR : 421.9/A.4/TPA/8600/2016

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TEMPAT PENITIPAN ANAK (TPA) CERDAS CERIA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH

Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.

b. bahwa Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu dilakukan pendataan terhadap Izin Pendirian dan Izin Operasional PAUD.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada point a dan b, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2000 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Perlindungan Anak;

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

8. Peraturan Pemerintah RI Nomor:5 tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992, tentang Tenaga Kependidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 tahun 2007 tentang standar kepala sekolah/madrasah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 tahun 2014 tentang Kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
18. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:129a/U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
19. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggara Pendidikan;
20. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 88 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;
21. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 11 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perangkat Daerah Kota Banda Aceh.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU	:	Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :
		Nama Satuan Pendidikan : PAUD Cerdas Ceria
		Jenis Pendidikan : Tempat Penitipan Anak (TPA)
		Alamat : Jl. Tgk. Abdul Rahman Mns. Meucap
		Gampong : Lampoh Daya
		Kecamatan : Jaya Baru
		Kota : Banda Aceh
		Tanggal Pendirian : xx
		Nomor Akte Notaris : 03
		Tanggal Akte Notaris : 04 Juni 2011
		Notaris : Irma Savitry Harahap, S.H, Sp.N
		Pemilik Satuan Pendidikan : PAUD Cerdas Ceria
		Nama Pemilik : Camat Kecamatan Jaya Baru

- KEDUA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
Pada Tanggal 29 Desember 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAHRAGA KOTA BANDA ACEH,



SALINAN – Dari Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Walikota Banda Aceh
2. Ketua DPR Kota Banda
3. Kepala BAPPEDA Kota Banda Aceh
4. Kepala Dinas Pendidikan Aceh
5. Yang bersangkutan ----